



KEPUTUSAN DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 090/UPTD-RSUDEF/V/2022

TENTANG

PENETAPAN (*PERSONAL IN CHARGE*) ADMINISTRASI PEMBAYARAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM TAHUN 2022

UPTD DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka monitor pengelolaan Administrasi terkait pembayaran oleh pasien di rumah sakit, perlu ditetapkan PIC (*Personal In Charge*) di rumah sakit.
 - bahwa petugas PIC (*Personal In Charge*) rumah sakit bertanggung jawab menangani hal-hal berhubungan dengan pembayaran pasien yang bermasalah dan administrasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur Tentang Penetapan (*Personal In Charge*) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2022;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan (*Personal In Charge*) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2022.

KEDUA : Menunjuk **Elly Sumarni, SKM** Sebagai PIC (*Personal In Charge*) Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2022

KETIGA : Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU ialah menyelesaikan hal Administrasi pembayaran pasien bermasalah di UPTD RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Melakukan konfirmasi terhadap unit terkait dan eskalasi kepada pimpinan bila diperlukan dan sesuai dengan Standar Procedure Operasional

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 09 Mei 2022

Plt. DIREKTUR
UPTD RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



DR. AGNES SINTALIA SAING, M.K.K.K